

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022



DESA PASEKAN

KECAMATAN EROMOKO

KABUPATEN WONOGIRI



KEPALA DESA PASEKAN
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN KECAMATAN
EROMOKOTAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
 15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 78);
 18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2);
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
 dan
 KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.971.556.000
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.010.212.013</u>
Surplus/Defisit	Rp. (58.656.013)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 58.656.013
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (38.656.013)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan .

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 11 Januari 2022



KEPALA DESA PASEKAN

SUTARYO

Diundangkan di Pasekan
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PASEKAN ,



DWI HARIYANTO

LEMBARAN DESA PASEKAN TAHUN 2022 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
	4			PENDAPATAN	1.971.666.000	
	4	1		Pendapatan Asli Desa	32.420.000	
	4	1		Hasil Usaha Desa	2.500.000	
	4	1		Bagi Hasil BUMDes	2.500.000	PAD
	4	1		Bagi Hasil BUMDes Bersama		
	4	1		Hasil Usaha Desa		
	4	1		Pengelolaan Tanah Kas Desa	-	
	4	1		Tumbuhan Perahu	-	
	4	1		Pasar Desa	-	
	4	1		Tempat Pemondian Umum	-	
	4	1		Jaringan Irigasi Desa	-	
	4	1		Pelelangan Ikan Milik Desa		
	4	1		Hasil Kios Milik Desa	-	
	4	1		Pemanfaatan Sarana/Prasurana Olahraga	-	
	4	1		Gedung/ Bangunan Milik Desa	-	
	4	1		Hasil Mata Air Desa/Sarana Air Bersih Desa		
	4	1		Hasil Wisata/Tempat Rekreasi/Makam dan/atau Petilasan yang dikelola oleh Desa		
	4	1		Hasil Lumbung Desa		
	4	1		Hasil Peralatan Milik Desa yang dikelola oleh Desa	-	
	4	1		Hasil Aset Desa Lainnya		
	4	1			-	
	4	1		Swadaya, Partisipasi dan gotong royong		
	4	1		Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	4	1				
	4	1		Lain-lain pendapata asli desa	29.920.000	
	4	1		Hasil Pungutan Desa		
	4	1		Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok	29.920.000	PAD
	4	2		Pendapatan Transfer	1.939.136.000	
	4	2		Dana Desa	824.778.000	
	4	2		Dana Desa	824.778.000	DDS
	4	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.890.000	
	4	2		Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten/kota	20.709.000	PBH
	4	2		Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/kota	6.181.000	PBH
	4	2		Alokasi Dana Desa	576.468.000	
	4	2		Alokasi Dana Desa	576.468.000	ADD
	4	2		Bantuan Keuangan Provinsi	511.000.000	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1		2		3		6
		4	2	Bantuan Keuangan Provinsi	511.000.000	1751
		4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	
		4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	
					-	
		4	3	Pendapatan Lain-lain	-	
		4	3	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	-	
		4	3	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	-	
		4	3	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	
		4	3	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	
		4	3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	-	
		4	3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	-	
		4	3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
		4	3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
					-	
		4	3	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-	
		4	3	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-	
		4	3	Bunga Bank	-	
		4	3	Bunga Bank	-	
		4	3	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	
				Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.971.886.000	

1	-	-	-	-	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	825.201.960
1	1	-	-	-	SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	789.601.960
1	1	1	-	-	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA	52.800.000
1	1	1	5	1	Belanja Pegawai	52.800.000
1	1	2	-	-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	406.740.000
1	1	2	5	1	Belanja Pegawai	406.740.000
1	1	3	-	-	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.036.960
1	1	3	5	1	Belanja Pegawai	18.036.960
1	1	4	-	-	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA (ATK, HONOR PKPKD	35.385.000
1	1	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	35.385.000
1	1	5	-	-	PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD	56.700.000
1	1	5	5	1	Belanja Pegawai	56.700.000
1	1	6	-	-	PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD (RAPAT, ATK, MAKAN MINUM, PAKAIAN	970.000
1	1	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	970.000
1	1	7	-	-	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	153.600.000
1	1	7	5	2	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000
1	1	90	-	-	PENYEDIAAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT	65.370.000
1	1	90	5	1	Belanja Pegawai	65.370.000
1	2	-	-	-	SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	1.800.000
1	2	1	-	-	PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/PEMERINTAHAN	1.800.000
1	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000
1	3	-	-	-	SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL,	8.000.000
1	3	2	-	-	Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000
1	3	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000
1	3	5	5	2	Update Data SDGS	1.000.000
1	3	5	5	2	Update Data Prodeskel	1.000.000
1	3	5	-	-	PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA SECARA PARTISIPATIF	3.000.000
1	3	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000
1	3	5	5	2	Verwal DTKS Tahun I	1.500.000
1	3	5	5	2	Verwal DTKS Tahun II	1.500.000
1	4	-	-	-	SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	15.500.000
1	4	1	-	-	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.000.000
1	4	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000
1	4	1	5	2	2. Musrenbangdes RKPD	2.000.000
1	4	1	5	2	3. Musrenbangdes RKPDdes	2.000.000
1	4	2	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDdes dll)	1.000.000
1	4	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000
1	4	3	5	2	Penyusunan Dokumen RKPDdes	1.000.000
1	4	4	-	-	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LRAI	3.000.000
1	4	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000
1	4	4	5	2	Penyusunan APBDes	1.000.000
1	4	4	5	2	Penyusunan APBDes Perubahan	1.000.000
1	4	4	5	2	Penyusunan LPJ APBDes	1.000.000
1	4	5	-	-	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Pendaftaran Aset Desa	1.500.000
1	4	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000
1	4	6	-	-	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain	1.000.000
1	4	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000
1	4	7	-	-	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	2.000.000
1	4	7	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000
1	4	7	5	2	Penyusunan Laporan LPPD Kepada Bupati	1.000.000
1	4	7	5	2	Penyusunan Laporan LKPJ Kepada BPD	1.000.000
1	4	8	-	-	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.300.000
1	4	8	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000
1	5	-	-	-	SUB BIDANG PERTANAHAN	13.000.000
1	5	1	5	-	SERTIFIKASI TANAH KAS DESA	13.000.000
1	5	1	5	3	Belanja Modal	13.000.000
2	-	-	-	-	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	633.050.000
2	1	-	-	-	SUB BIDANG PENDIDIKAN	31.800.000
2	1	1	-	-	Penyelenggaraan PAUD/TR/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik	31.800.000
2	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000
2	2	-	-	-	SUB BIDANG KESEHATAN	20.370.000
2	2	2	-	-	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lansia, Insentif)	20.370.000
2	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	20.370.000
2	3	-	-	-	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	510.500.000
2	3	10	-	-	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	462.000.000
2	3	10	5	3	Belanja Modal	462.000.000
2	3	12	-	-	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN	38.500.000

2	3	14	5	-	-	Belanja Modal	38.500.000
2	3	14	5	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Belanja Modal	10.000.000
2	4	-	-	-	-	SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	69.000.000
2	4	1	-	-	-	Dukungan Pelaksanaan Program Pembinaan/Rehab Rumah Tidak	66.000.000
2	4	1	5	-	-	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000
2	4	93	-	-	-	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN LISTRIK GAYIT	9.000.000
2	4	93	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000
2	6	-	-	-	-	SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	1.380.000
2	6	2	-	-	-	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.380.000
2	6	2	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000
3	-	-	-	-	-	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	22.450.000
3	2	-	-	-	-	SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	1.700.000
3	2	3	-	-	-	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.700.000
3	2	3	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000
3	2	3	5	2	-	Perayaan hari kemerdekaan	1.000.000
3	2	3	5	2	-	Perayaan hari Jadi Kab. Wonogiri	700.000
3	3	-	-	-	-	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.750.000
3	3	5	-	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperguruan & Olahraga Milik Desa	2.750.000
3	3	5	5	3	-	Belanja Modal	2.750.000
3	3	5	5	3	-	2.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa**	2.750.000
3	4	-	-	-	-	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	18.000.000
3	4	2	-	-	-	PEMBINAAN LKMD/LPM/LPMD	3.000.000
3	4	2	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000
3	4	3	-	-	-	PEMBINAAN PKK	10.000.000
3	4	3	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
3	4	90	-	-	-	Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan	6.000.000
3	4	90	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
4	-	-	-	-	-	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	131.500.000
4	2	-	-	-	-	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	126.500.000
4	2	1	-	-	-	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (silet	14.000.000
4	2	1	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
4	2	1	5	3	-	Belanja Modal	4.000.000
4	2	5	-	-	-	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk	3.500.000
4	2	5	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000
4	2	5	5	2	-	PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK	3.500.000
4	2	6	-	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana**	45.000.000
4	2	6	5	3	-	Belanja Modal	45.000.000
4	2	92	-	-	-	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN SUMUR BOR/ SUMUR	60.000.000
4	2	92	5	3	-	Belanja Modal	60.000.000
4	2	93	5	-	-	Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan untuk Pertanian/Peternakan	4.000.000
4	2	93	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000
4	2	93	5	2	-	Pelatihan Pengembangan Pakan ternak Alternatif	4.000.000
4	3	-	-	-	-	SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	6.000.000
4	3	1	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000
4	3	1	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000
4	3	2	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000
4	3	2	5	2	-	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000
5	-	-	-	-	-	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN	398.010.053
5	1	-	-	-	-	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	66.000.000
5	1	1	-	-	-	Kegiatan Penanggulangan Bencana	66.000.000
5	1	1	5	4	-	Belanja Tak Terduga	66.000.000
5	2	-	-	-	-	SUB BIDANG KEADAAN DARURAT	418.739
5	2	1	-	-	-	Penanganan Keadaan Darurat	418.739
5	2	1	5	4	-	Belanja Tak Terduga	418.739
5	3	-	-	-	-	SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK	331.891.314
5	3	1	-	-	-	Penanganan Keadaan Mendesak	331.891.314

KODE REKLENG					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		3	6
						331.591.314	
5	3	1	5	4	Belanja Tak Terduga	2.010.212.013	
-	-	-	-	-	JUMLAH BELANJA	(38.656.013)	
-	-	-	-	-	SURPLUS / (DEVISIT)	88.656.013	
-	-	-	6	-	PEMBIAYAAN	88.656.013	
-	-	-	6	1	Penerimaan Pembiayaan	88.656.013	
-	-	-	6	1	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	88.656.013	
-	-	-	6	1	1. SILPA PAD (termasuk bunga bank tahun sebelumnya)	1.155.549	SLP PAD
-	-	-	6	1	2. SILPA ADD	4.227.219	SLP ADD
-	-	-	6	1	3. SILPA DD	52.849.750	SLP DDS
-	-	-	6	1	4. SILPA BHP	423.495	SLP PBH
-	-	-	-	-	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	88.656.013	
-	-	-	6	2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	
-	-	-	6	2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	PBP
-	-	-	6	2	- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	20.000.000	
-	-	-	-	-	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	88.656.013	
-	-	-	-	-	PEMBIAYAAN NETTO		
-	-	-	-	-	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)		0



Pasekan, 11 Januari 2022

SUTARYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Balai Desa Pasekan Kecamatan Eromoko

Kode Pos 57663

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN,

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 71);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 78);
30. Peraturan Desa Pasekan, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 1);

31. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasckan Tahun 2020 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Desa Pasekan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan peraturan desa Pasekan Nomor 4.tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemcrintah Desa tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Pasckan Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan Tahun Anggaran 2022 Desa;
- KEDUA** : Usul dan Saran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditctapkan di Pasckan

Pada tanggal 11 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA


SUKATNO



Tembusan dikirim kepada :

1. Bupati Wonogiri
2. Camat Eromoko.
3. Kepala Desa Pasekan